



P U T U S A N
Nomor : 31/Pid.Sus/2018/PN.Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANITA Binti KADIR.**
2. Tempat lahir : Muara Penoon,
3. Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 27 November 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kembang Janggut RT.05,
Kec.Kembang Janggut, Kab. Kutai
Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik; Dalam Rutan sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan 14 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum; Dalam Rutan sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan 23 November 2017;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri: Dalam Rutan Sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan 23 Desember 2017;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri: Dalam Rutan Sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan 22 Januari 2018;



5. Penuntut Umum; Dalam Rutan Tenggarong sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan 6 Februari 2018;
6. Majelis Hakim; Dalam Rutan Sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan 23 Februari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri: Dalam Rutan Sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan 24 April 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. NOVE YOHANES, ST, SH, Advokad pada posbankum ADIN yang berkantor di Posbankum Pengadilan negeri Tenggarong berdasarkan Surat Penetapan Hakim tertanggal 7 Februari 2018 Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Trg;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 31/Pid.Sus/2018/PNTrg tanggal 25 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2018/PNTrg tanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANITA Binti KADIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ANITA Binti KADIR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan



denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam)

bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) Poket Kecil Shabu-shabu;
- 6 (enam) Plastik Clip Kosong;
- 2 (dua) Pipet Plastik;
- 1 (satu) Pipet Kaca;
- 1 (satu) Korek Api Gas;
- 1 (satu) Kotak Plastik Kecil Warna Hitam;
- 2 (dua) Lembaran Tisu;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Hp merk OPPO warna putih/gold.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Matic merk Suzuki Spin warna Hitam
dengan No.Pol KT 3349 NN;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebani terhadap terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ANITA Binti KADIR bersama-sama dengan saksi SAPIK Binti ISAP (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2017, bertempat di Pinggir Jalan Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar jam 16.00 wita terdakwa mendapat telepon dari orang yang terdakwa tidak kenal, meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil barang di Lokpon Simpang Empat Kembang Janggut dan diantarkan ke Desa Long Beleh Modang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, dan akan di berikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika sudah berhasil mengantarkan barang (shabu-shabu) tersebut, saat itu terdakwa bersedia atas permintaan orang yang terdakwa tidak kenal tersebut;

Bahwa kemudian terdakwa langsung berangkat menuju ke Lokpon Simpang Empat Kembang Janggut, setelah sampai terdakwa di telepon oleh orang yang terdakwa tidak kenal tersebut, dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hitam, dan bungkus tissue yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas yang berada di pinggir jalan semen yang ada plangnya, setelah itu terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hitam, dan bungkus tissue yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas tersebut didalam kantong celana terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa langsung menjemput saksi SAPIK yang sebelumnya sudah janji dengan terdakwa hendak keluar, setelah bertemu dengan saksi SAPIK, terdakwa mengatakan kepada saksi SAPIK untuk membantu mengantarkan shabu-shabu ke seseorang yang terdakwa tidak kenal di Desa Long Beleh Modang Kec. Kembang Janggut, dan saat itu

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjanjikan saksi SAPIK sejumlah uang, dan atas hal tersebut saksi SAPIK menyetujuinya, kemudian saksi SAPIK naik ke atas sepeda motor bersama dengan terdakwa, selanjutnya di perjalanan terdakwa memberikan bungkus tissue yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas.

Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi SAPIK berjalan menuju ke Desa Long Beleh Modang Kec. Kembang Janggut, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Poros Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut, tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa bawa bersama dengan saksi SAPIK di berhentikan oleh saksi I KOMANG WIARSANA dan saksi ADITYA PUTRA JATIKUSUMA (keduanya anggota Posek Kembang Janggut) yang mana sebelumnya sudah ada laporan tentang terdakwa dan saksi SAPIK merupakan penjual atau pengantar Narkotika jenis shabu-shabu, langsung mengamankan terdakwa dan saksi SAPIK, pada saat diamankan tersebut terdakwa dan saksi SAPIK gelisah sehingga membuat saksi I KOMANG WIARSANA dan saksi ADITYA PUTRA JATIKUSUMA merasa curiga, dan terdakwa bersama dengan saksi SAPIK sebelum di periksa meminta ijin terlebih dahulu membuang air kecil, karena saksi I KOMANG WIARSANA dan saksi ADITYA PUTRA JATIKUSUMA merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa dan saksi SAPIK, kemudian saksi I KOMANG WIARSANA dan saksi ADITYA PUTRA JATIKUSUMA melakukan penyisiran di tempat terdakwa dan saksi SAPIK membuang air kecil, dan saat itu di temukan 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hitam dari sekitar tempat terdakwa buah air kecil, kemudian saksi I KOMANG WIARSANA dan saksi ADITYA PUTRA JATIKUSUMA meminta terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hitam tersebut, setelah dibuka, ternyata di dalamnya terdapat 5 (lima) poket shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hitam tersebut terdakwa yang bawa bersama dengan saksi SAPIK, kemudian terdakwa beserta barang bukti

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawa ke Polsek Kembang Janggut untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bersama-sama saksi SAPIK Binti ISAP (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 328/Sp3.13030/2017 tanggal 28 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Kasto, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 5 (lima) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 1,59 (satu koma lima sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 0,91 (nol koma sembilan satu) gram.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, sebagian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 8810/NNF/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 06 Oktober 2017 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 2877/2017/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ANITA Binti KADIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANITA Binti KADIR bersama-sama dengan saksi SAPIK Binti ISAP (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2017, bertempat di Pinggir Jalan Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar jam 16.00 wita terdakwa mendapat telepon dari orang yang terdakwa tidak kenal, meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil barang di Lokpon Simpang Empat Kembang Janggut dan diantarkan ke Desa Long Beleh Modang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, dan akan di berikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika sudah berhasil mengantarkan barang (shabu-shabu) tersebut, saat itu terdakwa bersedia atas permintaan orang yang terdakwa tidak kenal tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa langsung berangkat menuju ke Lokpon Simpang Empat Kembang Janggut, setelah sampai terdakwa di telepon oleh orang yang terdakwa tidak kenal tersebut, dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hitam, dan bungkus tissue yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas yang berada di pinggir jalan semen yang ada plangnya, setelah itu terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hitam, dan bungkus tissue yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip kosong, 2 (dua) buah pipet

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Trg



plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas tersebut didalam kantong celana terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa langsung menjemput saksi SAPIK yang sebelumnya sudah janji dengan terdakwa hendak keluar, setelah bertemu dengan saksi SAPIK, terdakwa mengatakan kepada saksi SAPIK untuk membantu mengantarkan shabu-shabu ke seseorang yang terdakwa tidak kenal di Desa Long Beleh Modang Kec. Kembang Janggut, dan saat itu terdakwa menjanjikan saksi SAPIK sejumlah uang, dan atas hal tersebut saksi SAPIK menyetujuinya, kemudian saksi SAPIK naik ke atas sepeda motor bersama dengan terdakwa, selanjutnya di perjalanan terdakwa memberikan bungkus tissue yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas.

Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi SAPIK berjalan menuju ke Desa Long Beleh Modang Kec. Kembang Janggut, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Poros Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut, tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa bawa bersama dengan saksi SAPIK di berhentikan oleh saksi I KOMANG WIARSANA dan saksi ADITYA PUTRA JATIKUSUMA (keduanya anggota Posek Kembang Janggut) yang mana sebelumnya sudah ada laporan tentang terdakwa dan saksi SAPIK merupakan penjual atau pengantar Narkotika jenis shabu-shabu, langsung mengamankan terdakwa dan saksi SAPIK, pada saat diamankan tersebut terdakwa dan saksi SAPIK gelisah sehingga membuat saksi I KOMANG WIARSANA dan saksi ADITYA PUTRA JATIKUSUMA merasa curiga, dan terdakwa bersama dengan saksi SAPIK sebelum di periksa meminta ijin terlebih dahulu membuang air kecil, karena saksi I KOMANG WIARSANA dan saksi ADITYA PUTRA JATIKUSUMA merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa dan saksi SAPIK, kemudian saksi I KOMANG WIARSANA dan saksi ADITYA PUTRA JATIKUSUMA melakukan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Trg



penyisiran di tempat terdakwa dan saksi SAPIK membuang air kecil, dan saat itu di temukan 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hitam dari sekitar tempat terdakwa buah air kecil, kemudian saksi I KOMANG WIARSANA dan saksi ADITYA PUTRA JATIKUSUMA meminta terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hitam tersebut, setelah dibuka, ternyata di dalamnya terdapat 5 (lima) poket shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hitam tersebut terdakwa yang bawa bersama dengan saksi SAPIK, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kembang Janggut untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPIK Binti ISAP (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 328/Sp3.13030/2017 tanggal 28 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Kasto, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 5 (lima) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 1,59 (satu koma lima sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 0,91 (nol koma sembilan satu) gram.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, sebagian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 8810/NNF/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 06 Oktober 2017 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 2877/2017/NNF berupa

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ANITA Binti KADIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa ANITA Binti KADIR pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2017, bertempat di Pinggir Jalan Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar jam 16.00 wita terdakwa mendapat telepon dari orang yang terdakwa tidak kenal, meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil barang di Lokpon Simpang Empat Kembang Janggut dan diantarkan ke Desa Long Beleh Modang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, dan akan di berikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika sudah berhasil mengantarkan barang (shabu-shabu) tersebut, saat itu terdakwa bersedia atas permintaan orang yang terdakwa tidak kenal tersebut.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian terdakwa langsung berangkat menuju ke Lokpon Simpang Empat Kembang Janggut, setelah sampai terdakwa di telepon oleh orang yang terdakwa tidak kenal tersebut, dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hitam, dan bungkus tissue yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas yang berada di pinggir jalan semen yang ada plangnya, setelah itu terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hitam, dan bungkus tissue yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas tersebut didalam kantong celana terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa langsung menjemput saksi SAPIK yang sebelumnya sudah janji dengan terdakwa hendak keluar, setelah bertemu dengan saksi SAPIK, terdakwa mengatakan kepada saksi SAPIK untuk membantu mengantarkan shabu-shabu ke seseorang yang terdakwa tidak kenal di Desa Long Beleh Modang Kec. Kembang Janggut, dan saat itu terdakwa menjanjikan saksi SAPIK sejumlah uang, dan atas hal tersebut saksi SAPIK menyetujuinya, kemudian saksi SAPIK naik ke atas sepeda motor bersama dengan terdakwa, selanjutnya di perjalanan terdakwa memberikan bungkus tissue yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas.

Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi SAPIK berjalan menuju ke Desa Long Beleh Modang Kec. Kembang Janggut, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Poros Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut, tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa bawa bersama dengan saksi SAPIK di berhenti oleh saksi I KOMANG WIARSANA dan saksi ADITYA PUTRA JATIKUSUMA (keduanya anggota Posek Kembang Janggut) yang mana sebelumnya sudah ada laporan tentang terdakwa dan saksi SAPIK merupakan penjual atau



pengantar Narkotika jenis shabu-shabu, langsung mengamankan terdakwa dan saksi SAPIK, pada saat diamankan tersebut terdakwa kemudian di temukan 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hitam dari sekitar tempat terdakwa, kemudian saksi I KOMANG WIARSANA dan saksi ADITYA PUTRA JATIKUSUMA meminta terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hitam tersebut, setelah dibuka, ternyata di dalamnya terdapat 5 (lima) poket shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hitam tersebut terdakwa yang bawa bersama dengan saksi SAPIK, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kembang Janggut untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa atas hal tersebut namun terdakwa yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud.

Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 328/Sp3.13030/2017 tanggal 28 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Kasto, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 5 (lima) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 1,59 (satu koma lima sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 0,91 (nol koma sembilan satu) gram.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, sebagian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 8810/NNF/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 06 Oktober 2017 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 2877/2017/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina,

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Trg



terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ANITA Binti KADIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **I KOMANG WIARSANA Bin NENGAH TADAH** memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ADITYA PUTRA JATIKUSUMA serta tim reskrim Polsek Kembang Janggut telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2017 sekira Jam 17.00 wita, di Jalan Poros Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar;
- Bahwa berawal dari saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat yang melihat terdakwa dan Sdri. SAPIK bergoncengan dengan mengendarai Sepeda Motor dari arah Kembang Janggut menuju Desa Long Beleh Modang, dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap terdakwa selanjutnya ketika saksi dan tim berada di Jalan Poros Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar terdakwa dan Sdri. SAPIK sudah berhasil dihentikan oleh saksi, kemudian tingkah terdakwa dan Sdri. SAPIK semakin gelisah dan membuat saksi dan tim merasa curiga, selanjutnya terdakwa dan Sdri. SAPIK meminta waktu untuk membuang air kecil karena saksi merasa curiga maka setelah terdakwa dan Sdri. SAPIK selesai buang air kacil saksi dan tim melakukan pencarian/penggeledahan di sekitar tempat terdakwa dan Sdri. SAPIK

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Trg



buang air kecil dan ternyata di tempat terdakwa dan Sdra. SAPIK buang air kecil di temukan beberapa alat yang digunakan untuk menghisap shabu dan di temukan 1 (satu) kotak plastik kecil shabu, selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil kotak plastik kecil tersebut dan setelah di buka oleh terdakwa dihadapan saksi dan tim di temukan 5 (lima) poket Kecil shabu-shabu, kemudian terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang akan diantarkan kepada seseorang yang tidak di kenal di Desa Long Beleh Modang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket kecl yang disimpan didalam kotak Plastik kecil warna Hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah Hp Nokia yang warna putih;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui memperoleh sabu-sabu dari seseorang yang tidak dikenalnya, yang mana sesorang tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu-sabu dan mengantarkannya ke seseorang (pembeli) di Desa Long Beleh Modang dan terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp.500.000,- untuk itu;
- Bahwa terdakwa mengajak sdr.SAPIK dalam mengantarkan sabu-sabu tersebut dan kemudian hasilnya akan dibagi dua oleh terdakwa dan ssdr.SAPIK;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr.SAPIK dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak kaitanya dengan pekerjaan terdakwa.
- Tanggapan terdakwa: Bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;



2. Saksi **ADITYA PUTRA JATIKUSUMA Bin BAHRUL SAFRUDIN**,
Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi I KOMANG WIARSANA serta tim reskrim Polsek Kembang Janggut telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2017 sekira Jam 17.00 wita, di Jalan Poros Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar;
- Bahwa berawal dari saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat yang melihat terdakwa dan Sdri. SAPIK bergoncengan dengan mengendarai Sepeda Motor dari arah Kembang Janggut menuju Desa Long Beleh Modang, dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap terdakwa selanjutnya ketika saksi dan tim berada di Jalan Poros Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar terdakwa dan Sdri. SAPIK sudah berhasil dihentikan oleh saksi, kemudian tingkah terdakwa dan Sdri. SAPIK semakin gelisah dan membuat saksi dan tim merasa curiga , selanjutnya terdakwa dan Sdri. SAPIK meminta waktu untuk membuang air kecil karena saksi merasa curiga maka setelah terdakwa dan Sdri. SAPIK selesai buang air kacil saksi dan tim melakukan pencarian/penggeledahan di sekitar tempat terdakwa dan Sdri. SAPIK buang air kecil dan ternyata di tempat terdakwa dan Sdra. SAPIK buang air kecil di temukan beberapa alat yang digunakan untuk menghisap shabu dan di temukan 1 (satu) kotak plastik kecil shabu, selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil kotak plastik kecil tersebut dan setelah di buka oleh terdakwa dihadapan saksi dan tim di temukan 5 (lima) poket Kecil shabu-shabu, kemudian terdakwa



mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang akan diantarkan kepada seseorang yang tidak di kenal di Desa Long Beleh Modang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket kecl yang disimpan didalam kotak Plastik kecil warna Hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah Hp Nokia yang warna putih;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui memperoleh sabu-sabu dari seseorang yang tidak dikenalnya, yang mana sesorang tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu-sabu dan mengantarkannya ke seseorang (pembeli) di Desa Long Beleh Modang dan terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp.500.000,- untuk itu;
 - Bahwa terdakwa mengajak sdr.SAPIK dalam mengantarkan sabu-sabu tersebut dan kemudian hasilnya akan dibagi dua oleh terdakwa dan ssdr.SAPIK;
 - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr.SAPIK dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak kaitanya dengan pekerjaan terdakwa.
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
3. Saksi **SAPIK Binti ISAP**, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa telah dilakukan penangkapan atas diri saksi bersama-sama dengan terdakwa oleh Anggota Polisi Polsek Kembang Janggut Pada Hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira Jam 17.00 wita di Pinggir jalan poros Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar;



- Bahwa berawal dari saksi menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenalnya dan menyuruh saksi untuk mengambil sabu-sabu di Lokpon Simpang Empat Kembang Janggut untuk diantarkan ke Desa Long Beleh Modong, dan seseorang tersebut menjanjikan saksi upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi menyanggupinya, kemudian saksi dengan menggunakan sepeda motor Matic merk Suzuki Spin warna Hitam dengan No.Pol KT 3349 NN menuju ke Lokpon Simpang Empat Kembang Janggut untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan alat hisap sabu-sabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) korek api gas (yang disimpan di dalam tissue), selanjutnya saat sabu-sabu tersebut sudah ada dalam penguasaan saksi, saksi menjemput terdakwa yang hendak menumpang dengan saksi, namun sebelum terdakwa ikut dengan saksi, saksi ada mengatakan kepada terdakwa yakni sedang membawa sabu-sabu untuk diantarkan ke seseorang, kemudian saksi juga mengajak terdakwa untuk bersama-sama saksi mengantarkan sabu-sabu tersebut dan akan memberikan terdakwa upah untuk itu (upah untuk saksi akan dibagi dua dengan terdakwa) sehingga terdakwa pun menyanggupi hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Matic merk Suzuki Spin warna Hitam dengan No.Pol KT 3349 NN milik saksi hendak menuju ke Desa Long Beleh Modong, selanjutnya ditengah perjalanan sabu-sabu dan alat hisap sabu-sabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) korek api gas (yang disimpan di dalam tissue) yang disimpan di kantong celana saksi sempat terjatuh sehingga saksi menyuruh terdakwa untuk memegang sebagian yakni alat hisap sabu-sabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pipet plastik, 1



(satu) korek api gas (yang disimpan di dalam tissue), kemudian saksi bersama-sama terdakwa kembali melanjutkan perjalanan namun ditengah perjalanan saksi bersama-sama dengan terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan atas diri saksi dan terdakwa, karena saksi takut dan panik, saksi dan terdakwa meminta izin untuk buang air kecil ke semak-semak pinggir jalan poros, kemudian pada saat itu saksi membuang ke semak-semak 1 (satu) kotak plastic warna hitam yang berisikan shabu-shabu dengan maksud agar tidak diketahui oleh anggota polisi yang pada saat itu menghentikan saksi dan terdakwa di pinggir jalan poros Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut;

- Bahwa setelah saksi dan terdakwa buang air kecil anggota polisi kembalikan melakukan pencarian/penggeledahan di semak-semak tempat saksi dan terdakwa buang air kecil dan ditempat tersebut ditemukan shabu-shabu di dalam kotak kecil plastic warna hitam, kemudian anggota polisi memanggil saksi dan terdakwa untuk mengambil kotak tersebut dan membuka kotak tersebut dan setelah dibuka, isi kotak tersebut adalah 5 (lima) poket kecil shabu-shabu yang kemudian saksi mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya untuk diantarkan ke seseorang di Desa Long Beleh Modang;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi untuk menyanggupi mengambil sabu-sabu tersebut kemudian mengantarkan ke orang yang sudah menunggu di Desa Long Beleh Modang karena saksi dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) jika sudah berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi menjanjikan kepada terdakwa untuk membagi dua hasil dari upah yang diperoleh saksi dalam mengantarkan sabu-sabu tersebut, dan hal tersebut disanggupi oleh terdakwa;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan atas diri saksi dan terdakwa yakni shabu-shabu sebanyak 5 (lima) plastik clip, 6 (enam) Plastik clip kosong, 2 (dua) Pipet Plastik, 1 (satu) Pipet Kaca, 1 (satu) Korek api Gas, 2 (dua) Lembaran tisu yang disimpan oleh terdakwa yang pada awalnya disimpan didalam gulungan celana miliknya dan kemudian saat buang air kecil dii semak-semak pinggir jalan poros Desa Kelekat terjatuh alat tersebut maka terdakwa menutupi dengan semak-semak dengan tujuan untuk tidak ketahuan oleh polisi;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saksi/terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **ANITA Binti KADIR**, di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa dilakukan penangkapan atas diri terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPIK oleh Anggota Polisi Polsek Kembang Janggut Pada Hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira Jam 17.00 wita di Pinggir jalan poros Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar;
- Bahwa berawal dari terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenalnya dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di Lokpon Simpang Empat Kembang Janggut untuk diantarkan ke Desa Long Beleh Modong, dan seseorang tersebut menjanjikan terdakwa upah sebesar

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Matic merk Suzuki Spin warna Hitam dengan No.Pol KT 3349 NN menuju ke Lokpon Simpang Empat Kembang Janggut untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan alat hisap sabu-sabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) korek api gas (yang disimpan di dalam tissue), selanjutnya saat sabu-sabu tersebut sudah ada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa menjemput saksi SAPIK yang hendak menumpang dengan terdakwa, namun sebelum saksi SAPIK ikut dengan terdakwa, terdakwa ada mengatakan kepada saksi SAPIK yakni sedang membawa sabu-sabu untuk diantarkan ke seseorang, kemudian terdakwa juga mengajak saksi SAPIK untuk bersama-sama terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut dan akan memberikan saksi SAPIK upah untuk itu (upah untuk terdakwa akan dibagi dua dengan saksi SAPIK) sehingga saksi SAPIK pun menyanggupi hal tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPIK berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Matic merk Suzuki Spin warna Hitam dengan No.Pol KT 3349 NN milik terdakwa hendak menuju ke Desa Long Beleh Modong, selanjutnya ditengah perjalanan sabu-sabu dan alat hisap sabu-sabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) korek api gas (yang disimpan di dalam tissue) yang disimpan di kantong celana terdakwa sempat terjatuh sehingga terdakwa menyuruh saksi SAPIK untuk memegang sebagian yakni alat hisap sabu-sabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) korek api gas (yang disimpan di dalam tissue), kemudian terdakwa bersama-sama saksi SAPIK kembangkan melanjutkan perjalanan namun ditengah perjalanan terdakwa bersama-sama dengan sdr.SAPIK diberhentikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan atas

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri terdakwa dan saksi SAPIK, karena terdakwa takut dan panik, terdakwa dan saksi SAPIK meminta izin untuk buang air kecil ke semak-semak pinggir jalan poros, kemudian pada saat itu terdakwa membuang ke semak-semak 1 (satu) kotak plastic warna hitam yang berisikan shabu-shabu dengan maksud agar tidak diketahui oleh anggota polisi yang pada saat itu menghentikan terdakwa dan saksi SAPIK di pinggir jalan poros Desa

- Kelekat Kec. Kembang Janggut;
- Bahwa setelah terdakwa dan sdr.SAOIK buang air kecil anggota polisi kembalikan melakukan pencarian/penggeledahan di semak-semak tempat terdakwa dan saksi SAPIK buang air kecil dan ditempat tersebut ditemukan shabu-shabu di dalam kotak kecil plastic warna hitam, kemudian anggota polisi memanggil terdakwa dan saksi SAPIK untuk mengambil kotak tersebut dan membuka kotak tersebut dan setelah dibuka, isi kotak tersebut adalah 5 (lima) poket kecil shabu-shabu yang kemudian terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya untuk diantarkan ke seseorang di Desa Long Beleh Modang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk menyanggupi mengambil sabu-sabu tersebut kemudian mengantarkan ke orang yang sudah menunggu di Desa Long Beleh Modang karena terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) jika sudah berhasil mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi SAPIK untuk membagi dua hasil daari upah yang diperoleh terdakwa dalam mengantarkan sabu-sabu tersebut, dan hal tersebut disanggupi oleh saksi SAPIK;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakuka penangkapan atas diri terdakwa dan saksi SAPIK yakni shabu-shabu sebanyak 5 (lima) plastik clip, 6 (enam) Plastik clip kosong, 2 (dua) Pipet Plastik, 1 (satu) Pipet Kaca,



1 (satu) Korek api Gas, 2 (dua) Lembaran tisu yang disimpan oleh saksi SAPIK yang pada awalnya disimpan didalam gulungan celana miliknya dan kemudian saat buang air kecil dii semak-semak pinggir jalan poros Desa Kelekat terjatuh alat tersebut maka saksi SAPIK menutupi dengan semak-semak dengan tujuan untuk tidak ketahuan oleh polisi.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPIK dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- 5 (lima) Poket Kecil Shabu-shabu;
- 6 (enam) Plastik Clip Kosong;
- 2 (dua) Pipet Plastik;
- 1 (satu) Pipet Kaca;
- 1 (satu) Korek Api Gas;
- 1 (satu) Kotak Plastik Kecil Warna Hitam;
- 2 (dua) Lembaran Tisu;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Hp merk OPPO warna putih/gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor Matic merk Suzuki Spin warna Hitam dengan

No.Pol KT 3349 NN.

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polsek Kembang Janggut berkaitan dengan perkara Narkotika terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira Jam 17.00 wita di Pinggir jalan poros Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar.



- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal saksi I KOMANG dan saksi ADITYA memperoleh informasi dari masyarakat yang melihat terdakwa dan Sdri. ANITA bergoncengan dengan mengendarai Sepeda Motor dari arah Kembang Janggut menuju Desa Long Beleh Modang, dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga saksi I KOMANG dan saksi ADITYA melakukan pengejaran terhadap terdakwa selanjutnya ketika saksi I KOMANG dan saksi ADITYA berada di Jalan Poros Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar terdakwa dan Sdri. SAPIK sudah berhasil dihentikan oleh saksi I KOMANG dan saksi ADITYA, kemudian tingkah terdakwa dan Sdri. SAPIK semakin gelisah dan membuat saksi I KOMANG dan saksi ADITYA merasa curiga, selanjutnya terdakwa dan Sdri. SAPIK meminta waktu untuk buang air kecil karena saksi merasa curiga maka setelah terdakwa dan Sdri. SAPIK selesai buang air kecil saksi dan tim melakukan pencarian/penggeledahan di sekitar tempat terdakwa dan Sdri. SAPIK buang air kecil dan ternyata di tempat terdakwa dan Sdri. SAPIK buang air kecil di temukan beberapa alat yang digunakan untuk menghisap shabu dan di temukan 1 (satu) kotak plastik kecil shabu, selanjutnya saksi I KOMANG dan saksi ADITYA menyuruh terdakwa untuk mengambil kotak plastik kecil tersebut dan setelah di buka oleh terdakwa dihadapan saksi I KOMANG dan saksi ADITYA dan tim di temukan 5 (lima) poket Kecil shabu-shabu, kemudian terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang akan diantarkan kepada seseorang yang tidak di kenal di Desa Long Beleh Modang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang menyanggupi mengambil sabu-sabu di Lokpon Simpang Empat Kembang Janggut untuk diantarkan ke Desa Long Beleh Modong dan dijanjikan upah dari seseorang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Trg



menyanggupinya, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Matic merk Suzuki Spin warna Hitam dengan No.Pol KT 3349 NN menuju ke Lokpon Simpang Empat Kembang Janggut untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan alat hisap sabu-sabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) korek api gas (yang disimpan di dalam tissue), selanjutnya saat sabu-sabu tersebut sudah ada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa menjemput sdri.SAPIK yang hendak menumpang dengan terdakwa, namun sebelum sdri.SAPIK ikut dengan terdakwa, terdakwa ada mengatakan kepada sdri.SAPIK yakni sedang membawa sabu-sabu untuk diantarkan ke seseorang, kemudian terdakwa juga mengajak sdri.SAPIK untuk bersama-sama terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut dan akan memberikan sdri.SAPIK upah untuk itu (upah untuk terdakwa akan dibagi dua dengan sdri.SAPIK) sehingga sdri.SAPIK pun menyanggupi hal tersebut;

- Bahwa selanjutnya saat ditengah perjalanan menuju ke Desa Long Beleh sebelum ditangkap, sabu-sabu dan alat hisap lainnya yakni 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) korek api gas yang dibungkus dengan tissue yang awalnya dibawa oleh terdakwa, namun ditengah perjalanan tersebut sempat terjatuh, sehingga terdakwa mengatakan kepada sdri.SAPIK untuk membawa alat hisap sabu-sabu tersebut, sedangkan terdakwa yang membawa sabu-sabunya, dan hal tersebut disanggupi oleh sdri.SAPIK, kemudian terdakwa bersama-sama sdri.SAPIK kembali melanjutkan perjalanan namun ditengah perjalanan terdakwa bersama-sama dengan sdri.SAPIK diberhentikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan atas diri terdakwa dan sdri.SAPIK, karena terdakwa takut dan panik, sdri.SAPIK dan terdakwa meminta izin untuk buang air kecil ke semak-semak pinggir jalan poros, kemudian



pada saat itu terdakwa membuang ke semak-semak 1 (satu) kotak plastic warna hitam yang berisikan shabu-shabu, dan sdri.SAPIK membuang alat hisap sabu-sabu yakni 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) korek api gas yang dibungkus dengan tissue dengan maksud agar tidak diketahui oleh anggota polisi yang pada saat itu menghentikan sdri.SAPIK dan terdakwa di pinggir jalan

- poros Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, bersama-sama dengan sdri.SAPIK (dalam berkas perkara terpisah) serta barang bukti dibawa ke Polsek Kota Bangun untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdri.SAPIK telah melakukan permufakatan jahat dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 328/Sp3.13030/2017 tanggal 28 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Kasto, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 5 (lima) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 1,59 (satu koma lima sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 8810/NNF/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 06 Oktober 2017 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti



nomor : 2877/2017/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan

Alternatif yakni sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dawaan yang dianggap paling memenuhi perbuatan saksi yakni dakwaan Kesatu 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Saksi bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;



Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan adalah “orang” yang bernama **ANITA Binti KADIR**, yang identitasnya diakui oleh terdakwa dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya.

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan bahwa terdakwa dalam memiliki narkotika tersebut, tidak mempunyai ijin dan/atau berhak mengeluarkan resep atau perijinan tertentu mengenai narkotika.
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polsek Kembang Janggut berkaitan dengan perkara Narkotika terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira Jam 17.00 wita di Pinggir jalan poros Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal saksi I KOMANG dan saksi ADITYA memperoleh informasi dari masyarakat yang melihat terdakwa dan Sdri. ANITA bergoncengan dengan mengendarai Sepeda Motor dari arah Kembang Janggut menuju Desa Long Beleh Modang, dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga saksi I KOMANG dan saksi ADITYA melakukan pengejaran terhadap terdakwa selanjutnya ketika saksi I KOMANG dan saksi ADITYA berada di Jalan Poros Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Kukar terdakwa dan Sdri. SAPIK sudah berhasil dihentikan oleh saksi I KOMANG dan saksi ADITYA, kemudian tingkah terdakwa dan Sdri. SAPIK semakin gelisah dan membuat saksi I KOMANG dan saksi ADITYA merasa curiga, selanjutnya terdakwa dan Sdri. SAPIK meminta waktu untuk buang air kecil karena saksi merasa curiga maka setelah terdakwa dan Sdri. SAPIK selesai buang air kecil saksi dan tim melakukan pencarian/penggeledahan di sekitar tempat terdakwa dan Sdri. SAPIK buang air kecil dan ternyata di tempat terdakwa dan Sdri. SAPIK buang air kecil di temukan beberapa alat yang digunakan untuk menghisap shabu dan di temukan 1 (satu) kotak plastik kecil shabu, selanjutnya saksi I KOMANG dan saksi ADITYA menyuruh terdakwa untuk mengambil kotak plastik kecil tersebut dan setelah di buka oleh terdakwa dihadapan saksi I KOMANG dan saksi ADITYA dan tim di temukan 5 (lima) poket Kecil shabu-shabu, kemudian terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang akan diantarkan kepada seseorang yang tidak di kenal di Desa Long Beleh Modang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang menyanggupi mengambil sabu-sabu di Lokpon Simpang Empat Kembang Janggut untuk diantarkan ke Desa Long Beleh Modong dan dijanjikan upah dari seseorang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Matic merk Suzuki Spin warna Hitam dengan No.Pol KT 3349 NN menuju ke Lokpon Simpang Empat Kembang Janggut untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan alat hisap sabu-sabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) korek api gas (yang disimpan di dalam tissue), selanjutnya saat sabu-sabu tersebut sudah ada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput sdri.SAPIK yang hendak menumpang dengan terdakwa, namun sebelum sdri.SAPIK ikut dengan terdakwa, terdakwa ada mengatakan kepada sdri.SAPIK yakni sedang membawa sabu-sabu untuk diantarkan ke seseorang, kemudian terdakwa juga mengajak sdri.SAPIK untuk bersama-sama terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut dan akan memberikan sdri.SAPIK upah untuk itu (upah untuk terdakwa akan dibagi dua dengan sdri.SAPIK) sehingga sdri.SAPIK pun menyanggupi hal tersebut;

- Bahwa selanjutnya saat ditengah perjalanan menuju ke Desa Long Beleh sebelum ditangkap, sabu-sabu dan alat hisap lainnya yakni 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) korek api gas yang dibungkus dengan tissue yang awalnya dibawa oleh terdakwa, namun ditengah perjalanan tersebut sempat terjatuh, sehingga terdakwa mengatakan kepada sdri.SAPIK untuk membawa alat hisap sabu-sabu tersebut, sedangkan terdakwa yang membawa sabu-sabunya, dan hal tersebut disanggupi oleh sdri.SAPIK, kemudian terdakwa bersama-sama sdri.SAPIK kembali melanjutkan perjalanan namun ditengah perjalanan terdakwa bersama-sama dengan sdri.SAPIK diberhentikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan atas diri terdakwa dan sdri.SAPIK, karena terdakwa takut dan panik, sdri.SAPIK dan terdakwa meminta izin untuk buang air kecil ke semak-semak pinggir jalan poros, kemudian pada saat itu terdakwa membuang ke semak-semak 1 (satu) kotak plastic warna hitam yang berisikan shabu-shabu, dan sdri.SAPIK membuang alat hisap sabu-sabu yakni 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) korek api gas yang dibungkus dengan tissue dengan maksud agar tidak diketahui oleh anggota polisi yang pada saat itu menghentikan sdri.SAPIK dan terdakwa di pinggir jalan poros Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa, bersama-sama dengan sdri.SAPIK (dalam berkas perkara terpisah) serta barang bukti dibawa ke Polsek Kota Bangun untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdri.SAPIK telah melakukan permufakatan jahat dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 328/Sp3.13030/2017 tanggal 28 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Kasto, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 5 (lima) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 1,59 (satu koma lima sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 8810/NNF/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 06 Oktober 2017 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 2877/2017/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan kalau terdakwa benar telah memenuhi sub unsur tanpa hak

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan unsur dakwaan kedua Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I".

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam mengangulangi kejahatan narkoba di Indonesia

Hal-hal Yang Meringankan:

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANITA Binti KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Poket Kecil Shabu-shabu;
 - 6 (enam) Plastik Clip Kosong;
 - 2 (dua) Pipet Plastik;
 - 1 (satu) Pipet Kaca;
 - 1 (satu) Korek Api Gas;
 - 1 (satu) Kotak Plastik Kecil Warna Hitam;
 - 2 (dua) Lembaran Tisu;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Hp merk OPPO warna putih/gold.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Matic merk Suzuki Spin warna Hitam dengan No.Pol KT 3349 NN;

Dikembalikan kepada terdakwa ANITA Binti KADIR.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, oleh TEOPILUS PATIUNG, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH, MH dan RICCO IMAM VIMAYZAR, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLISYE PANDIN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh NADRAH NASIR, SH, Penuntut Umum, Terdakwa dan penasihat hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH, MH TEOPILUS PATIUNG, SH, MH

RICCO IMAM VIMAYZAR, SH, MH

Panitera Pengganti,

MARLISYE PANDIN, S.H,